

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula Termohon, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumedang Nomor 630/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 18 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 10 *Rabi'ul Akhir* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
3. Menghukum kepada Pemohon (Terbanding) untuk memberikan kepada Termohon (Pembanding) berupa:

- 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  
Yang dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Pemohon hadir kuasanya, Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 26 Desember 2018;

Bahwa kepada Termohon/Pemanding dan Termohon/Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing pada tanggal 28 Desember 2018, akan tetapi Termohon/Pemanding dan Termohon/Pemanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 0630/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa Termohon/Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 04 Januari 2019, pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama *a quo* dan mohon putusan tersebut dibatalkan, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 16 Januari 2019;

Bawa terhadap memori banding tersebut, Pemohon/Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 0630/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Februari 2019 dengan Register Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Sumedang dengan tembusan kepada Termohon/  
Pembanding dan Pemohon/Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0750/  
Hk.05/II/2019, tanggal 25 Februari 2019;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas banding serta putusan Pengadilan Agama dalam perkara *a quo* khususnya terhadap pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah pecah (*broken marriage*), saling menyalahkan satu sama lain, yang berakibat antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak sudah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama belum sependapat dengan putusan Pengadilan Agama khususnya terhadap putusan yang berkenaan dengan besaran (jumlah) yang harus dibebankan kepada Pemohon akibat dari cerai talak yaitu mut'ah, nafkah iddah dan lainnya, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mut'ah:

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002 tanggal 06 Desember 2003 Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah tanpa adanya gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak yang sifatnya wajib berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*"; jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhol*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

*"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".*

Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Bugyah hal 214 yang diambil sebagai pendapat majlis hakim yang berbunyi:

**وتجب المتعة لمطوءة طلقت باننا أوجعية**

*"Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah";*

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah tersebut, Pemohon/Terbanding wajib memberikan kepada Termohon/Pembanding dan Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

*“Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding perlu dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Termohon/Pembanding mendampingi Pemohon/Terbanding di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai seorang anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tersebut sudah menetapkan dan menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap besaran mut'ah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama tersebut berupa sejumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama menganggap bahwa pemberian mut'ah dengan nilai tersebut di atas, belum layak dan belum memadai, mengingat yang menginginkan perceraian adalah Pemohon/Terbanding, selain itu perkawinan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sudah berjalan kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun, dimana Termohon/Pembanding dalam suka dan duka mendampingi dan membesarkan anak-anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pemberian mut'ah dengan nilai tersebut di atas, belum layak dan belum memadai, sehingga perlu ditambah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, mengingat Pemohon/Terbanding yang memiliki pekerjaan tetap sebagai anggota kepolisian, maka sangat layak dan wajar apabila Pemohon/Terbanding memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah, sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam

Kitab Ahwalus Syahsyiyyah halaman 334 tersebut di atas, yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sendiri;

Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama dalam iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Pengadilan Agama tersebut, tidak ternyata Termohon/Pembanding sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena itu maka sudah sepatutnya Pemohon/ Terbanding dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon/ Pembanding selama dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan doktrin sebuah pendapat dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis hakim yang berbunyi:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته**

*“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj’i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama tersebut telah menetapkan dalam amar putusannya dengan menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah selama masa iddah dengan uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa uang dengan jumlah tersebut di atas belum layak dan belum memadai dilihat dari keadaan perekonomian sekarang, sehingga perlu ditambah dan disesuaikan dengan perhitungan mut’ah di atas, dengan demikian Pemohon/Terbanding diwajibkan untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding nafkah selama masa iddah atau selama 3 (tiga) bulan x Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

rupiah), sehingga Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Biaya Pemeliharaan Anak :

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dari perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir di Sumedang, tanggal 24 Agustus 2005, berusia 13 tahun, dan anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir di Sumedang, tanggal 22 Mei 2014, berusia 4 tahun, yang saat ini anak-anak tersebut dipelihara dan tinggal bersama Termohon/Pembanding, sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa salah satu azas dalam suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat *Sudikno Mertokusumo* dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta halaman 188 dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak penguasaan anak (hadhanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya hadhanah/biaya hidup bagi anak tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*) sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua*

*biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : *"Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI, tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang Akibat Perceraian yang menyatakan *"Bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena kedua anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding berdasarkan keterangan Pemohon/Terbanding sebagaimana disebutkan dalam surat permohonannya dan sebagaimana keterangan kedua saksi Pemohon/Terbanding bahwa sekarang ini diasuh oleh ibunya (Termohon/Pembanding), dengan demikian sudah sepatut dan selayaknya nafkah atau biaya penghidupan, kesehatan dan biaya pendidikan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Pemohon/Terbanding selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi kewajiban Pemohon/Terbanding atas biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan anak tersebut, Pengadilan Tinggi Agama dengan memperhatikan kelayakan kebutuhan kedua anak tersebut serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan/penghasilan dari Pemohon/Terbanding, maka kepada Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan biaya penghidupan terhadap kedua anak tersebut, berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih dipelihara dan ikut bersama Termohon/Pembanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama tersebut, maka sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding untuk membayar semua kewajiban tersebut, yaitu mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding termasuk untuk satu bulan pertama nafkah anak, sebelum Pemohon/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang yang keseluruhannya berjumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 630/Pdt.G/2018/Smdg. tanggal 18 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan 10 *Rabi'ul Akhir* 1440 *Hijriyah* tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar, sehingga selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 630/Pdt.G/2018/Smdg. tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan dan tambahan amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
    - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
    - 3.2. Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    - 3.3. Biaya pemeliharaan anak bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir di Sumedang, tanggal 24 Agustus 2005, dan anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir di Sumedang, tanggal 22 Mei 2014, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun; yang kesemuanya dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di hadapan Pengadilan Agama Sumedang;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan 11 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 56/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 25 Februari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Undang Ependi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

**Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Undang Ependi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp139.000,00

- Biaya redaksi : Rp 5.000,00

- Biaya materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

